



PUTUSAN

Nomor : 04/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **YETRO,SE BIN DARDAUL NGANDOH ;**

Tempat Lahir : Telekoi (Pendang) ;

Umur/ tanggal lahir : 37 tahun /11 Nopember 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Tetei Lanan RT.01/RW.01 Kecamatan
Dusun Selatan Kabupaten Barito
Selatan,Propinsi Kalteng ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.MTU) ;

Pendidikan : S-1 (Ekonomi) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penahanan oleh Penyidik ,sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;



2. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangkaraya sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangkaraya sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013 ;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Dalam tingkat banding Terdakwa mengajukan sendiri permintaan bandingnya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 17 Oktober 2013 No. 25/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;



- 2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS.04/Q.2.17/
Ft.1/07/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, isinya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOH** selaku Fasilitator Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor: 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 berasal dari Departemen Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Tengah pada Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor:3288.01/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 termasuk revisi ke-II tanggal 8 September 2008 dengan dana yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan sebesar Rp.8.444.880.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Diantaranya terdapat anggaran untuk kegiatan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Laung Tuhup sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung



Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran serta kegiatan dan memastikan dana anggaran dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa pada tahun 2007 telah ditetapkan untuk Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup terdapat anggaran dana PNPM sebesar Rp.144.210.526,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.87.368.421 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan simpan pinjam perempuan sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) ;
- Bahwa pada Tahun 2008 untuk anggaran dana PNPM-MP pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut dialokasikan 2% untuk



pembiayaan operasional Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) atau sebesar Rp.1.136.842 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dan 3% untuk pembiayaan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau sebesar Rp.1.705.263 (satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Muara Tuhup diberikan kepada Kelompok Melati yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk diberikan dana PNPM-MP dan telah diterima oleh kelompok Melati dengan dana sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) kemudian dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjelaskan tata cara pengembalian dana tersebut dan ternyata kelompok Melati tidak mau menerima dana tersebut karena ada bunga pinjaman sebesar 1,5% kemudian dana tersebut di kembalikan melalui saksi Yuli Noorsusanti, ST Binti H. Suroso pada tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp.56.842.105,- (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) dan perihal pengembalian tersebut di ketahui oleh Ketua UPK saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan Fasilitator Kecamatan Laung Tuhup saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar kemudian pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten di Puruk Cahu saksi Mardanes D.Jabar Bin Deman Jabar melaporkan perihal pengembalian dana tersebut kepada Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten, setelah itu Terdakwa meminta saksi Mardanes D.Jabar Bin Deman Jabar untuk menyerahkan uang pengembalian tersebut ke kas negara melalui Terdakwa, namun oleh karena dana tersebut di simpan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian



Terdakwa menghubungi ketua UPK yaitu saksi Bambang Setiadi Bin Siun untuk menyerahkan uang pengembalian Simpan Pinjam Perempuan tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar menyerahkan uang pengembalian dari dana Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai permintaan Terdakwa, namun ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada menyetorkan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) malah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidupnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan dari saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan saksi Mardanes D. Jabar bin Deman Jabar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 Pasal 8 mengenai standar Prilaku menyangkut Penyimpangan Prosedur Keuangan yang berbunyi “ Setiap Fasilitator Kabupaten PNPM-MP harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penyimpangan prosedur keuangan PNPM-MP, tidak diperbolehkan menerima atau meminjam uang dan/atau barang yang berindikasi dan berimplikasi pada penyalahgunaan posisi, tanggung jawab dan profesionalitas” ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan pada kegiatan PNPM-MP sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh



empat juta rupiah) dan tidak menyetorkan ke kas negara dan mempergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga merugikan Negara / Daerah atas pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Muara Laung senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOH** selaku Fasilitator Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 berasal dari Departemen Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Tengah pada Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 3288.01/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 termasuk revisi ke-II tanggal 8 September 2008 dengan dana yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan sebesar



Rp.8.444.880.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Diantaranya terdapat anggaran untuk kegiatan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Laung Tuhup sebesar Rp. 54.000.000,- pada tanggal 27 Mei 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran serta kegiatan dan memastikan dana anggaran dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa pada tahun 2007 telah ditetapkan untuk Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup anggaran dana PNPM sebesar Rp. 144.210.526,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.87.368.421 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan



Simpan pinjam perempuan sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) yang telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) ;

- Bahwa pada Tahun 2008 untuk anggaran dana PNPM-MP pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) tersebut dialokasikan 2% untuk pembiayaan operasional Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) atau sebesar Rp. 1.136.842 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dan 3% untuk pembiayaan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau sebesar Rp. 1.705.263 (satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Muara Tujuh diberikan kepada Kelompok Melati yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk diberikan dana PNPM-MP dan telah diterima oleh kelompok Melati dengan dana sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) kemudian dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjelaskan tata cara pengembalian dana tersebut dan ternyata kelompok Melati tidak mau menerima dana tersebut karena ada bunga pinjaman sebesar 1,5% kemudian dana tersebut di kembalikan melalui saksi Yuli Noorsusanti, ST Binti H. Suroso pada tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 56.842.105,- (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) dan perihal pengembalian tersebut di ketahui oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan Fasilitator Kecamatan Laung Tujuh saksi



Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar kemudian pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten di Puruk Cahu saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar melaporkan perihal pengembalian dana tersebut kepada Fasilitator Kabupaten yaitu Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar untuk menyerahkan uang pengembalian tersebut ke kas negara melalui Terdakwa, namun oleh karena dana tersebut di simpan di UPK kemudian Terdakwa menghubungi ketua UPK yaitu saksi Bambang Setiadi Bin Siun untuk menyerahkan uang pengembalian dana simpan pinjam perempuan tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar menyerahkan uang pengembalian dari dana Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk disetorkan ke kas negara sesuai permintaan Terdakwa, namun ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada menyetorkan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) malah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidupnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan dari saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan saksi Mardanes D. Jabar bin Deman Jabar bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 Pasal 8 mengenai standar Prilaku menyangkut Penyimpangan Prosedur Keuangan yang berbunyi “ Setiap Fasilitator



Kabupaten PNPM-MP harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penyimpangan prosedur keuangan PNPM-MP, tidak diperbolehkan menerima atau meminjam uang dan/atau barang yang berindikasi dan berimplikasi pada penyalahgunaan posisi, tanggung jawab dan profesionalitas” ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan pada kegiatan PNPM-MP sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan tidak menyetorkan uang pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut dan mempergunakan untuk keperluan pribadinya telah menguntungkan Terdakwa dan merugikan negara/daerah atas pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Muara Laung senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;**

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOH** selaku Fasilitator Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Surat perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang



melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Murung Raya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 berasal dari Departemen Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Tengah pada Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 3288.01/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 termasuk revisi ke-II tanggal 8 September 2008 dengan dana yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan sebesar Rp.8.444.880.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Diantaranya terdapat anggaran untuk kegiatan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Laung Tuhup sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh empat juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan**



tersebut yaitu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran serta kegiatan dan memastikan dana anggaran dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai keperluan dan untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa memperoleh pendapatan dari keuangan negara yang dialokasikan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ;
- Bahwa pada tahun 2007 telah ditetapkan untuk Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup terdapat anggaran dana PNPM sebesar Rp.144.210.526,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp.87.368.421 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan simpan pinjam perempuan sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) ;
- Bahwa pada Tahun 2008 untuk anggaran dana PNPM-MP pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut dialokasikan 2% untuk pembiayaan operasional Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) atau sebesar Rp.1.136.842 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh



dua rupiah) dan 3% untuk pembiayaan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau sebesar Rp.1.705.263 (satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Muara Tuhup diberikan kepada Kelompok Melati yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk diberikan dana PNPM-MP dan telah diterima oleh kelompok Melati dengan dana sebesar Rp.56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) kemudian dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjelaskan tata cara pengembalian dana tersebut dan ternyata kelompok Melati tidak mau menerima dana tersebut karena ada bunga pinjaman sebesar 1,5% kemudian dana tersebut di kembalikan melalui saksi Yuli Noorsusanti, ST Binti H. Suroso pada tanggal 26 Januari 2009 sebesar Rp. 56.842.105,- (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) dan perihal pengembalian tersebut di ketahui oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan Fasilitator Kecamatan Laung Tuhup saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar kemudian pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten di Puruk Cahu saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar melaporkan perihal pengembalian dana tersebut kepada Fasilitator Kabupaten yaitu Terdakwa, setelah itu terdakwa meminta saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar untuk menyerahkan uang pengembalian tersebut ke kas negara melalui Terdakwa, namun oleh karena dana tersebut di simpan di UPK kemudian Terdakwa menghubungi ketua UPK yaitu saksi Bambang Setiadi Bin Siun untuk



menyerahkan uang pengembalian dana simpan pinjam perempuan tersebut kepada
Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, saksi Bambang Setiadi Bin Siun dan saksi Mardanes D. Jabar Bin Deman Jabar menyerahkan uang pengembalian dari dana Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pesanggrahan Gang Margorukun Rt.05 Rw.01 No.153 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk disetorkan ke kas negara sesuai permintaan Terdakwa, namun setelah diterima dan disimpan oleh Terdakwa ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada menyetorkan uang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) malah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidupnya ;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;**

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013 Nomor :Reg.Perk. PDS-04/Q.2.17/Ft.1/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yetro, SE Bin Dardaul Ngandoh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3). Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar asli SPC (Surat Penetapan Camat) Kecamatan Laung Tuhup tanggal 10 Desember 2007 ;
 - 2 1 (satu) lembar asli berita acara pengembalian dana SPP (Simpan pinjam perempuan) dari Ketua UPK kel. Muara Tuhup ke bendahara UPK kec. Laung Tuhup tanggal 26 Januari 2009 ;

**Di kembalikan kepada saksi Yustinus Bin Setiawan G.Runjan/PNPM-
MP Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya ;**



3. 1(satu) lembar asli kwitansi serah terima dana SPP dari Ketua UPK Kec.Laung Tuhup kepada fasilitator kabupaten Sdr.Yetro,SE sebesar Rp.54.000.000,-,tanggal 27 Mei 2009 ;
4. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak (SPK) konsultan Pendamping fasilitator Kabupaten Nomor:411.2/Ktr-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Sdr.Yetro,SE selaku Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2.SPT-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;
6. 6 (enam) lembar foto copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Th.2008 Revisi ke-1 No.3288.1/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
7. 6 (enam) lembar foto copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Th.2008 Revisi ke-2 No.3288.2/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
8. 4 (empat) lembar foto copy Surat keputusan (SK) Bupati Murung Raya No.188.45/155/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penetapan Susunan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) PNPM MP.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



5. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 17 Oktober 2013 No. 25/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa **YETRO,SE Bin DARDAUL NGANDOH** membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp.54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah), dan dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ,dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara ;

6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli SPC (Surat Penetapan Camat) kecamatan Laung Tuhup tanggal 10 Desember 2007 ;

2. 1 (satu) lembar asli berita acara pengembalian dana SPP (Simpan Pinjam perempuan) dari Ketua UPK kel. Muara Tuhup ke bendahara UPK kec. Laung Tuhup tanggal 26 Januari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi Yustinus Bin Setiawan G.Runjan / PNPMP-MP Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya ;

3. 1(satu) lembar asli kwitansi serah terima dana SPP dari Ketua UPK Kec. Laung Tuhup kepada Fasilitator Kabupaten Sdr.Yetro, SE sebesar Rp. 54.000.000,- tanggal 27 Mei 2009 ;

4. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Perjanjian kontrak (SPK) konsultan Pendamping fasilitatro Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 ;

5. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas Sdr. Yetro, SE selaku Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2.SPT-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;



6. 6 (enam) lembar fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
Tahun 2008 Revisi ke-1 Nomor : 3288.1/010-05.1/-/2008 tanggal 31
Desember 2007;

7. 6 (enam) lembar fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
Tahun 2008 Revisi ke-2 Nomor : 3288.2/010-05.1/-/2008 tanggal 31
Desember 2007;

8. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Murung Raya
Nomor : 188.45/155/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penetapan
Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola
Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLSM) PNPM - MP ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

6. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dibuat oleh BASO RASYID,
SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus /TIPIKOR/2013/PN.PL.R.,
menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal
17 Oktober 2013 Nomor : 25/ Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 / PN.PL.R.;

7. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada kepada Terdakwa tertanggal 24
Oktober 2013 Nomor : 04 / Akta.Pid.Sus /TIPIKOR/2013/PN.PL.R. ;



8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BASO RASYID, SH., MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 04 Nopember 2013 Nomor : W16.U1/2334/HK.01/TIPIKOR/XI/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi tentang tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 25/Pid.SUS/TIPIKOR /2013/PN.PR tanggal 17 Oktober 2013, dan memperhatikan pula Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa



terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni "*perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* ", sebaliknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yakni "*perbuatan secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa perbedaan pokok antara kedua pasal tersebut terletak pada *kualitas subyek/pelaku, dan cara perbuatan tindak pidana di lakukan*. Pasal 2 ayat (1) sifatnya sangat umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum* sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, sedangkan Pasal 3 lebih bersifat khusus, karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan dalam keadaan tertentu yaitu *dalam jabatan atau kedudukannya*, disamping itu yang menjadi *obyek perbuatan* juga berbeda, dalam **Pasal 2 ayat (1) objek perbuatan masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku**, sedangkan **pada Pasal 3 objek perbuatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;**



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr.ROMLI ATMASASMITA, SH subjek/pelaku dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri, sedangkan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, demikian pula Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa kata-kata *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* dalam Pasal 3 menunjukkan subjek delick haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat, atau yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa Yetro, SE Bin Dardaul Ngandoh selaku Fasilitator Kabupaten Murung Raya, telah meminta Fasilitator Kecamatan yaitu Sdr. MARDANES D JABAR Bin DEMAN JABAR, dan Ketua UPK Sdr. Bambang Setiadi agar dana PNPM- MP Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Murung Raya yang ditolak oleh Kelompok Melati sebesar Rp. 56.842.105 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah) supaya diserahkan kepada Terdakwa selaku Fasilitator Kabupaten, untuk disetorkan ke Kas Negara melalui Terdakwa, ternyata tidak pernah di setorkan Terdakwa ke Kas Negara, tapi telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan, **Kesatu Primair**, Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Kesatu Subsidair**, Terdakwa dipersalahkan



telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **atau Kedua**, Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 8 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 sebagaimana dakwaan Subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, dan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Juknis Operasionil Fasilitator, seorang Fasilitator tidak berwenang menyimpan uang simpan pinjam, fasilitator hanya berwenang memonitoring kegiatan simpan pinjam apakah telah dilakukan sesuai dengan peruntukannya, dan menurut Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 mengenai standar perilaku menyangkut Penyimpangan Prosedur Keuangan menyatakan :*"setiap fasilitator PNPM-MP harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penyimpangan prosedur keuangan PNPM-MP, tidak diperbolehkan menerima atau meminjam uang dan atau barang yang*



berindikasi dan berimplikasi pada penyalahgunaan posisi, tanggungjawab dan profesionalitas” ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Juknis dan Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/ 2009 tanggal 2 Januari 2009, menyatakan Terdakwa tidak berwenang meminta dan menyetorkan dana tersebut ke Kas negara, terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah meminta dana simpan pinjam perempuan yang ditolak oleh Kelompok Melati agar diserahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Kas negara melalui Terdakwa, akan tetapi ternyata tidak disetorkan Terdakwa ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, perbuatan meminta dana PNPM-MP Simpan Pinjam Perempuan dengan alasan akan disetorkan ke Kas Negara, merupakan objek perbuatan/kejahatan yang diluar kewenangannya apalagi tidak disetorkan ke Kas negara, karena *objek perbuatan/kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada diluar kewenangan terdakwa, bukan berada dalam kewenangannya*, dengan demikian ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 kiranya tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan : “ *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana*



penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “ , yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Secara Melawan Hukum
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur “setiap orang”** menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan baginya, yakni sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan tidak dibantah kebenarannya, dengan demikian unsur “setiap orang” adalah benar Terdakwa **YETRO, SE BIN DARDAUL NGANDOH**, yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **unsur secara melawan hukum**, maksudnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa niat jahat (*means-rea*) tersebut merupakan sikap batin pelaku, padahal pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu tidak



boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, dengan demikian pelaku sengaja dapat dinilai telah melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah meminta Ketua UPK Bambang Setiadi, agar menyerahkan uang Simpan Pinjam Perempuan yang ditolak oleh Kelompok Melati sebesar Rp. 54.000.000,-, yang menurut Terdakwa akan disetorkannya ke Kas Negara, tapi ternyata sampai saat sekarang uang tersebut tidak pernah disetorkan Terdakwa ke Kas Negara, dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, padahal Terdakwa mengetahui seorang Fasilitator tidak berwenang menyimpan uang simpan pinjam, karena Terdakwa hanya berwenang memonitoring kegiatan simpan pinjam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta dana simpan pinjam perempuan tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa untuk distorkan Terdakwa ke Kas Negara, menunjukkan adanya niat jahat (*means-rea*) dari terdakwa untuk menyelewengkan uang negara, terbukti sampai Terdakwa dipecat sebagai Fasilitator pada tanggal 27 Juni 2009, Terdakwa tidak dengan segera mengembalikan uang tersebut, bahkan sampai saat sekarang tidak pernah distorkan Terdakwa ke kas Negara, dengan demikian dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Konsultan Pendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06/PNPM-MDR/2/I/ 2009 tanggal 2 Januari 2009 mengenai standar perilaku menyangkut Penyimpangan Prosedur Keuangan, yang menyatakan bahwa :*"setiap fasilitator PNPM-MP harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penyimpangan prosedur keuangan PNPM-MP, tidak*



diperbolehkan menerima atau meminjam uang dan atau barang yang berindikasi dan berimplikasi pada penyalahgunaan posisi, tanggungjawab dan profesionalitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya unsur perbuatan Terdakwa melawan hukum formil telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, artinya bertambah kekayaan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur “ *memperkaya* ” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata uang dana PNPM-MP sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dikembalikan Kelompok Melati, yang diminta Terdakwa dan tidak disetorkan Terdakwa ke Kas Negara, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, bertambah kekayaan terdakwa, karena selaku Fasilitator Terdakwa telah mendapat honor, dengan dipakainya dana PNPM-MP sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdakwa mendapat tambahan uang, menjadi bertambah kekayaannya, paling tidak sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *memperkaya diri sendiri*, telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur *dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.31 Tahun 1999, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,



terbukti adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Murung Raya dari DIPA Tahun 2008 berasal dari Departemen Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Tengah pada Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 3288.01/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 termasuk revisi ke-II tanggal 8 September 2008 dengan dana yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan sebesar Rp.8.444.880.000,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana untuk Kelurahan Muara Tuhup dialokasikan dana sebesar Rp.144.210.526,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk beberapa macam kegiatan yang salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp.56.842.105,- (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dana Simpan Pinjam Perempuan telah di tolak oleh Kelompok Melati sebagaimana penerima alokasi Dana PNPM-MP, dengan alasan karena ada bunga sebesar 1.5% atau 18%/tahun, Dana PNPM-MP tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang berasal dari APBN Departemen Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dikembalikan atau di setorkan Terdakwa ke Kas Negara, ternyata tidak pernah disetor ke kas Negara, dengan demikian negara telah dirugikan sebesar



Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan
Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah dapat
dinyatakan “unsur merugikan keuangan negara” telah terbukti ada dalam perbuatan
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan
Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan dalam
tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar uang
pengganti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain Terdakwa dapat dijatuhi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat juga
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) a,
adalah :“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,
begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut” ,Pasal 18 ayat 1
(b) :“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ” ;

30



Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta, ternyata kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, yang sampai sekarang belum disetorkan Terdakwa ke Kas negara, dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada melakukan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding menyatakan agar Terdakwa dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sudah cukup alasan menurut hukum untuk



menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.25/Pid.Sus.TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 17 Oktober 2013 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dalam tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan sejauh mana tidak ada alasan yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya , dan sebelum menjatuhkan hukuman harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memperberat hukuman Terdakwa dan hal-hal apa saja kiranya yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan telah menghambat pelaksanaan program PNPM-MP di Kecamatan Laung Tuhup dimana seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lain. Selain itu Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mempergunakan uang yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa adalah Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebagai mana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) U.U.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo U.U No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas U.U RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU.RI.No. 31 Tahun 1999 dan UU.RI.No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding ;**

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YETRO, SE BIN DARDAUL NGANDOH** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta) dan dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5 Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

6 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar asli SPC (Surat Penetapan Camat) kecamatan Laung Tuhup tanggal 10 Desember 2007 ;

2 1(satu) lembar asli berita acara pengembalian dana SPP (Simpan Pinjam perempuan) dari Ketua UPK kel. Muara Tuhup ke bendahara UPK kec. Laung Tuhup tanggal 26 Januari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi Yustinus Bin Setiawan G.Runjan / PNPM-MP Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya ;

3 1(satu) lembar asli kwitansi serah terima dana SPP dari Ketua UPK Kec. Laung Tuhup kepada Fasilitator Kabupaten Sdr.Yetro, SE sebesar Rp. 54.000.000,- tanggal 27 Mei 2009 ;

4 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Perjanjian kontrak (SPK) konsultan Pendamping fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 ;

5 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas Sdr. Yetro, SE selaku Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2.SPT-20-01-06-PNPM-MDR/2/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;



- 6 6 (enam) lembar fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2008 Revisi ke-1 Nomor : 3288.1/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 7 6 (enam) lembar fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2008 Revisi ke-2 Nomor : 3288.2/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 8 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/155/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penetapan Susuna Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) PNPM - MP ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



HAKIM ANGGOTA

HJ.IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.

INTAN WIDIASTUTI, SH.,M.Kn.

HAKIM KETUA

YOHANNES E.BINTI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASNI,SH.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
PANITERA,

Drs.PHILIP,SH.
NIP.19570626 198103 1005